







Ahmad Shaleh putra kedua beliau (1870-1902 M). Kemudian di teruskan oleh KH. Ahmad Khazin (1902-1921 M), KH. Abdul Hadi Zahid (1921-1971), selanjutnya pada generasi ke lima di asuh oleh KH. Ahmad Marzuki (1971-2000 M) bersama KH. Abdullah Faqih (1971-2012). Dan saat ini diasuh oleh KH. Abdullah Habib dan KH. Abdurrahman Faqih putra ke 7 dan ke 9 KH. Abdullah Faqih.

Sejak kecil KH. Abdullah Faqih belajar pada ayahnya yang bernama KH. Abdul Hadi Zahid. Setelah belajar kepada ayahnya, sudah waktunya ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu dan kalam hikmah. Ia mondok hanya selama 4 tahun, di antaranya yaitu mondok di Lasem selama dua setengah tahun, di Senori enam bulan, dan setelah itu pindah ke pesantren lainnya.

Ketika KH. Abdullah Faqih mengasuh Pondok Pesantren Langitan, ia banyak memberikan pengaruh atas perkembangan pesantren, seperti dalam bidang perluasan pembangunan ia mendirikan madrasah al-Mujibiyah, BUMP (Badan Usaha Milik Pondok), toko induk, koperasi, wartel dan Kantor Kesan yang membawahi produksi air minum, redaksi Kakilangit, dan mini market Smesco.

Sedangkan dalam bidang pendidikan terdapat beberapa ekstrakurikuler, seperti diadakannya kursus komputer, belajar bahasa asing, junarlistik, TPQ, dan lain-lain. Selain itu beliau juga mulai mengadakan kejar











Skripsi yang berjudul “Peranan KH. Abdullah Faqih dalam sejarah terbentuknya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tahun (2006-2007), oleh Fatah Yasin K.A-2008/015/SPI”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang peranan KH. Abdullah Faqih dalam politik, yaitu kiprahnya dalam terbentuknya partai PKNU. Ia menjadi *rois* atau ketua deklarator PKNU di dalam tim 17, yaitu tim yang mendeklarasikan partai PKNU. Ia juga menjadi rujukan akhir, penasihat partai PKNU dalam masalah-masalah kepertaian.

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan KH. Abdullah Faqih Langitan Widang Tuban tentang Mahar Alquran dan Alat Shalat, oleh Ach. Ainus Tsabit S-2007/020/AS”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pandangan KH. Abdullah Faqih tentang hukum mahar alquran dan alat shalat. Menurutnya mahar al-Quran dan alat shalat itu hukumnya mubah, mahar al-Quran dalam pernikahan itu kurang etis karena pada hakikatnya mahar dalam pernikahan adalah kewajiban yang harus dibayar suami sebagai ganti dari farji. Sedangkan mahar alat shalat hendaknya digunakan penggantian istilah dari *alatus sholah* menjadi *libasu as-sholah*. Karena pada dasarnya shalat tidak membutuhkan alat, tetapi yang dibutuhkan hanyalah pakaian.

Skripsi di atas lebih membahas tentang peranan KH. Abdullah Faqih dalam pembentukan partai PKNU dan bagaimana pandangan KH. Abdullah Faqih terhadap hukum mahar dalam adat pernikahan orang Jawa. Sedangkan









BAB kedua: Dalam bab ini dipaparkan tentang profil Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban yang berisi tentang letak geografis, sejarah berdirinya, tujuan, aktifitas, dan peraturan Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban.

BAB ketiga: Dalam bab ini dipaparkan tentang biografi para pengasuh Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban yaitu, KH. Muhammad Nur, KH. Ahmad Shaleh, KH. Ahmad Khazin, KH. Abdul Hadi Zahid, KH. Ahmad Marzuki, dan KH. Abdullah Faqih.

BAB keempat: Dalam bab ini dipaparkan tentang peranan yang dilakukan oleh KH. Abdullah Faqih dalam mengembangkan Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban.

BAB kelima: Penutup dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran sebagai konklusi dari uraian di atas, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahannya.